

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP WARISAN MENURUT HUKUM ADAT MALUKU TENGAH

Gladyol Wiranda

Abstrak

Penulis akan membahas mengenai kasus perkara sengketa waris adat maluku tengah tepatnya di Amahai sebagaimana juga terdaftar dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 470 PK/Pdt/2014. Penggugat adalah salah satu ahli waris dari alm. kakek/opa Yehezkel Hallatu dan istrinya Maria Hallatu yang telah meninggal dunia di Desa Amahai selanjutnya disebut sebagai pewaris, bertempat tinggal di Dusun Ahuralo, Desa dan Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum waris adat terhadap anak angkat yang diangkat menjadi anak melalui mekanisme hukum adat amahai maluku tengah dan juga mengetahui sejauh mana hak anak angkat dalam mewarisi harta orang tua angkat. Penelitian ini bersumber dari Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Hukum Adat Maluku. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan serta hukum adat istiadat. Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa peraturan di Indonesia yang mengatur hak mewaris bagi anak angkat menurut ketentuan hukum adat suatu daerah, dalam aturannya tertulis bahwa anak yang diangkat atau diadopsi sesuai peraturan adat daerah berhak mewaris. Ruang lingkup penulisan ini yaitu hanya mengenai kedudukan anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat maluku tengah perlindungan hukum anak angkat terhadap harta warisan setelah dikeluarkannya putusan nomor 470/PK/Pdt/2014 dalam perspektif hukum waris adat. Dalam hal ini pemerintah juga berperan penting demi tegaknya hukum mengenai pengangkatan anak agar hak-hak anak angkat menjadi terlindungi dengan adanya penetapan dari pengadilan dan Disarankan kepada penegak hukum.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Waris Adat, Anak Angkat, Hukum Adat

POSSIBLE CHILDREN TO THE INSTRUCTIONS ACCORDING TO MALUKU CENTRAL LAW

Gladyol Wiranda

Abstract

The author will discuss the case of the dispute over the Maluku Tengah adat inheritance precisely at Amahai as well as registered in the Supreme Court Decision Number 470 PK / Pdt / 2014. Plaintiff is one of the heirs of alm. grandfather / opa Yehezkel Hallatu and his wife Maria Hallatu who had died in Amahai Village were subsequently referred to as heirs, residing in the Ahuralo Hamlet, Village and Amahai District, Central Maluku Regency. This study aims to determine the position of customary inheritance law against adopted children who are adopted as children through the customary law mechanism of Amahai Maluku Tengah and also to know the extent of the rights of adopted children in inheriting the property of adoptive parents. This research comes from the Law on Child Protection, and Maluku Customary Law. The research method uses normative juridical methods, namely research that refers to the legal norms contained in court decisions and legislation as well as customary law. The author obtains answers to the existing problems that the regulations in Indonesia which regulate inheritance rights for adopted children according to the provisions of customary law of a region, in the rules written that children who are appointed or adopted according to regional customary rules are entitled to inherit. The scope of this writing is only about the position of adopted children in inheritance according to Maluku customary law amid legal protection of adopted children against inheritance after the issuance of decision number 470 / PK / Pdt / 2014 in the customary inheritance law perspective. In this case the government also plays an important role for the upholding of the law concerning the adoption of children so that the rights of adopted children are protected by the establishment of a court and suggested to law enforcement.

Keywords: Legal Protection, Customary Inheritance, Child Lift, Customary Law